



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATISERUYAN  
NOMOR 18 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu adanya tata cara pergeseran anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
6. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
8. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
9. Pengelolaan Keuangan Daerah atau selanjutnya disebut dengan PKD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
10. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai Peranan dan Fungsi dalam membantu Kepala Daerah menyusun Kebijakan dan Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan yang melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran;
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD;

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang daerah;
15. Pengguna Anggaran atau PA adalah pejabat yang memegang kewenangan melaksanakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari SKPD yang dipimpinnya;
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
17. Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, melaksanakan kegiatan secara swakelola, dan meminta pembayaran atas beban DPA-SKPD yang dikelolanya;
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
20. Program adalah penjabaran kegiatan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan misi SKPD;
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
24. Anggaran Kas adalah Dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## **BAB II RUANG LINGKUP PERGESERAN**

### **Pasal 2**

Pergeseran Anggaran Belanja diLingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Seruyan, meliputi :

- a. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan, dan antar jenis belanja pada kegiatan yang berkenaan;
- b. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- c. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang berkenaan.

## **BAB III TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

### **Pasal 3**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Usulan/Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (2) Usulan/permohonan Pergeseran Anggaran harus memuat pertimbangan dilakukannya pergeseran, alasan maupun penjelasan tentang penambahan dan/atau pengurangan Belanja pada setiap kegiatan SKPD;
- (3) Usulan/permohonan Pergeseran sekurang-kurangnya dilampiri :
  - a. Lampiran I Daftar pergeseran anggaran per kegiatan yang menggambarkan anggaran sebelum pergeseran, Penyesuaian Belanja (Tambah dan/atau Kurang) dan anggaran sesudah pergeseran;
  - b. Lampira Rencana anggaran kas sebelum revisi dan sesudah revisi;
  - c. Lampiran III Laporan penyerapan anggaran yang ditandatangani oleh PPTK kegiatan berkenaan dan Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Kepala SKPD;
  - d. Lampiran IV Surat Pernyataan/Fakta Integritas dari PPTK yang diketahui Kepala SKPD bahwa usul revisi tersebut bebas dari unsure Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - e. Petunjuk teknis atau pedoman peraturan perundang-undangan seperti pedoman penggunaan alokasi dana DAK, penggunaan DBH-Dana Reboisasi, penggunaan DBH-CHT dan lainnya sesuai kebijakan dan teknis penyusunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyampaikan saran/pertimbangan tentang usulan pergeseran anggaran dari SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator, dengan criteria sebagai berikut :
  - a. Apabila pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja yang akan mempengaruhi struktur APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD melalui mekanisme mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan seperti Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;
  - b. Apabila pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;

- c. Apabila pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
  - d. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - e. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Persetujuan/penolakan Usulan Pergeseran Anggaran harus sudah ditetapkan dan selesai paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap;
  - (3) Perubahan/Penyesuaian program dan kegiatan pada SKPD harus berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun yang berkenaan;
  - (4) Anggaran Belanja SKPD yang dalam proses Tagihan Tambahan Uang Persediaan yang belum Di NIHIL kan tidak diperbolehkan digeser;
  - (5) Sisa Anggaran Belanja pada setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan atau Sisa Hasil Tender tidak bisa digeser ke belanja lain, sisa belanja tersebut secara otomatis menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

**BAB IV**  
**PENYAMPAIAN PERGESERAN ANGGARAN**  
**KEPADA DPRD**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Usulan/Permohonan pergeseran Anggaran yang diusulkan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, akan dibuatkan permohonan persetujuan pergeseran anggaran oleh Bupati untuk memperoleh persetujuan DPRD;
- (2) Pergeseran Anggaran Belanja pada setiap SKPD akan dituangkan pada Perubahan APBD dan DPPA-SKPD tahun berkenaan;
- (3) Pergeseran Anggaran tidak diperkenankan setelah perubahan APBD;
- (4) Pergeseran Anggaran SKPD yang memerlukan persetujuan DPRD diajukan kepada Bupati Seruyan atau Sekretaris Daerah An. Bupati selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPRD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;



- (5) Batas akhir pengajuan usulan pergeseran anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Penetapan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun berjalan dan seluruh Dokumen telah diterima secara lengkap dan telah ditelaah.

## **BAB V PERUBAHAN APBD**

### **Pasal 6**

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - d. Keadaan Darurat;
  - e. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

## **BAB VI PENDANAAN KEADAAN DARURAT**

### **Pasal 7**

- (1) Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di KualaPembuang  
pada tanggal 1 Juli 2014

**BUPATI SERUYAN,**

**TTD**

**SUDARSONO**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 3 Juli 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**

**TTD**

**Ir. H. SYAMSURIJAL, M. Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
NIP. 19620724 199103 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**TAHUN 2014 NOMOR 18**